



PERATURAN MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS  
BADAN HUKUM PERKUMPULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan pada badan hukum Perkumpulan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap tata cara permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan anggotanya dan bersifat nirlaba.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5. Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
6. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PENGESAHAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN

Pasal 2

Pengesahan Perkumpulan dilakukan Menteri.

Pasal 3

Pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan.

Pasal 4

- (1) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pengajuan pemakaian nama melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (3) Formulir pengajuan pemakaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon;
  - b. nama Perkumpulan;
  - c. deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian Perkumpulan; dan
  - d. tempat kedudukan Perkumpulan.
- (4) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 5

- (1) Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan:
  - a. menggunakan huruf latin;
  - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
  - c. tidak menggunakan nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan baik secara penulisan, bunyi ucapan, maupun konseptual dengan nama Perkumpulan, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum lain yang terdaftar;
  - d. tidak menggunakan tanda baca dan simbol;
  - e. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Perkumpulan;
  - f. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perkumpulan;

- g. penggunaan kata “asosiasi”, “ikatan”, “persatuan”, “perhimpunan” atau sebutan lain yang mempunyai persamaan makna atau sinonim dengan kata Perkumpulan, dapat digunakan sepanjang bukan sebagai kata pembeda dari nama Perkumpulan yang telah terdaftar; dan
  - h. bukan merupakan badan hukum atau organisasi yang tidak memerlukan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri.
- (2) Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang memiliki nilai sejarah, adat istiadat, budaya, dan/atau keagamaan.
  - (3) Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam hal tertentu, pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengunggah pertimbangan dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait.

#### Pasal 7

Selain mengisi formulir pengajuan pemakaian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemohon harus mengisi kolom yang menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengajuan pemakaian nama disampaikan.
- (2) Hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan pemakaian nama Perkumpulan:
  - a. tidak mencantumkan deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian Perkumpulan; dan/atau
  - b. tidak mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

- (2) Pemohon harus mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak mengunggah rekomendasi atau pernyataan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan ditolak dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dinyatakan ditolak dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dinyatakan disetujui dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pengajuan nama;
  - b. nama Perkumpulan yang telah disetujui; dan
  - c. kode pembayaran.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

#### Pasal 11

- (1) Nama Perkumpulan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Dalam hal nama Perkumpulan yang telah mendapatkan pemberitahuan persetujuan tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinyatakan kadaluarsa dan dapat mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kembali.

#### Pasal 12

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan pemberitahuan persetujuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengajukan permohonan pengesahan Perkumpulan.
- (2) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pemohon yang mengajukan Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi:
  - a. salinan akta pendirian Perkumpulan yang memuat anggaran dasar Perkumpulan;

- b. surat keterangan domisili atau surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
  - c. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lainnya;
  - d. sumber pendanaan Perkumpulan;
  - e. program kerja Perkumpulan;
  - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
  - g. notula rapat pendirian Perkumpulan; dan
  - h. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.

### Pasal 13

- (1) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara elektronik dengan mengisi formulir pendirian melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta pendirian Perkumpulan ditandatangani.
- (3) Formulir pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama notaris, nomor akta, dan tanggal akta;
  - b. kedudukan Perkumpulan;
  - c. domisili Perkumpulan;
  - d. rapat anggota atau sebutan lainnya;
  - e. pengurus dan pengawas Perkumpulan;
  - f. maksud dan tujuan meliputi:
    - 1. asas, tujuan dan fungsi;
    - 2. hak dan kewajiban anggota;
    - 3. pengelola keuangan;
    - 4. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
    - 5. pembubaran organisasi; dan
  - g. pemilik manfaat.
- (4) Selain mengisi formulir pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah salinan akta pendirian Perkumpulan dan mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa:
  - a. dokumen pendirian Perkumpulan telah lengkap; dan
  - b. dokumen yang disampaikan adalah benar.
- (5) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan Perkumpulan disampaikan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengesahan badan hukum dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan badan hukum disetujui, Menteri menerbitkan keputusan mengenai pengesahan Perkumpulan secara elektronik.
- (2) Pemohon melakukan pencetakan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan secara mandiri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum".

Pasal 16

Menteri berwenang mencabut keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan jika dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERKUMPULAN

Pasal 17

- (1) Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perkumpulan;
  - b. kegiatan Perkumpulan;
  - c. organ Perkumpulan;
  - d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
  - e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perkumpulan.

Pasal 18

Perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang diputuskan di luar rapat anggota atau sebutan lainnya harus dinyatakan dalam akta notaris.

Pasal 19

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi:
  - a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan;
  - b. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain;
  - c. notula rapat anggota atau sebutan lain;
  - d. nomor pokok wajib pajak;
  - e. bukti laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan jika telah wajib menyampaikan;
  - f. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
  - g. surat pernyataan tidak dalam sengketa.
- (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar Perkumpulan terkait kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, harus melengkapi surat keterangan domisili Perkumpulan dari kepala desa, lurah, camat atau sebutan lainnya.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.

Pasal 20

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar ditandatangani.
- (3) Formulir perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Selain mengisi formulir perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah salinan akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan dan mengisi kolom pernyataan bahwa:
  - a. dokumen perubahan anggaran dasar Perkumpulan telah lengkap; dan
  - b. dokumen yang disampaikan adalah benar.

- (5) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 21

Dalam hal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan terdapat perubahan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan diajukan setelah Pemohon mengajukan pemakaian nama Perkumpulan dan mendapat persetujuan pemakaian nama Perkumpulan.

#### Pasal 22

- (1) Menteri menerbitkan keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan secara elektronik.
- (2) Pemohon melakukan pencetakan keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan secara mandiri.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum”.

#### Pasal 23

Menteri berwenang mencabut Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan jika dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN

#### Pasal 24

- (1) Berakhirnya status badan hukum Perkumpulan dimohonkan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi:
  - a. notula rapat anggota tentang pembubaran Perkumpulan yang disetujui oleh anggota

- berdasarkan kuorum yang ditentukan oleh anggaran dasar;
- b. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain;
  - c. daftar hadir peserta rapat anggota Perkumpulan dengan agenda rapat pembubaran Perkumpulan;
  - d. akta tentang pembubaran Perkumpulan;
  - e. pengumuman pembubaran pada media massa yang berbahasa Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditunjukkannya likuidator;
  - f. pengumuman hasil likuidasi pada media massa yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir; dan
  - g. salinan putusan pengadilan niaga jika Perkumpulan dibubarkan karena dinyatakan pailit.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.
- (5) Selain mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus:
- a. mengunggah salinan akta pembubaran Perkumpulan atau akta pernyataan kurator jika pembubaran Perkumpulan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga; dan
  - b. mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa:
    1. dokumen permohonan persetujuan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah lengkap; dan
    2. dokumen yang disampaikan adalah benar.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri menerbitkan keputusan mengenai berakhirnya status badan hukum Perkumpulan.
- (2) Keputusan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penghapusan data Perkumpulan dari daftar Perkumpulan pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

#### Pasal 26

Permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan Perkumpulan dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:
  - a. notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
  - b. Sistem Administrasi Badan Hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri,Pemohon dapat mengajukan permohonan secara nonelektronik.
- (2) Tata cara permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pengesahan Perkumpulan dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; dan
- b. permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan yang belum menggunakan sistem elektronik tetap dapat diajukan secara nonelektronik sampai dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ⓔ

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal Ⓔ

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ⓔ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ⓔ